



**BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 10 TAHUN 2021**

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN KERJA SAMA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBAWA,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 91 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, dan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Badan Layanan Umum Daerah;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1665);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1213);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2020 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN
KERJA SAMA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan Daerah pada umumnya.
5. Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD.
6. Kerja Sama adalah suatu perikatan antara BLUD dengan pihak lain yang saling menguntungkan sesuai kesepakatan kedua belah pihak.
7. Bagi Hasil adalah pembagian hasil usaha pendapatan Kerja Sama yang telah disepakati dan disetujui.
8. Konsinyasi adalah pola Kerja Sama melalui penitipan barang oleh pihak lain kepada BLUD untuk dijual kepada konsumen yang pembayarannya berdasarkan barang yang terjual.
9. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan piutang BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
10. Tim Koordinasi Kerja Sama Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat TKKS-BLUD adalah tim yang dibentuk oleh Pemimpin BLUD untuk menyiapkan Kerja Sama dengan Pihak Lain.
11. Pihak Lain adalah Badan Usaha Milik Daerah/Negara, Perusahaan Swasta, Koperasi, Yayasan, Lembaga di dalam negeri dan perseorangan.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan Kerja Sama BLUD dengan Pihak Lain.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi, akuntabilitas, itikad baik, sinergi, kepastian hukum dan saling menguntungkan dalam penyelenggaraan Kerja Sama BLUD.

Pasal 3

- (1) Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan kepada masyarakat, BLUD dapat melakukan Kerja Sama dengan Pihak Lain.
- (2) Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis dan saling menguntungkan.
- (3) Prinsip saling menguntungkan sebagaimana pada ayat (2) dapat berbentuk finansial atau nonfinansial.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup Kerja Sama BLUD dengan Pihak Lain meliputi :
 - a. Kerja Sama operasional; dan
 - b. Kerja Sama pemanfaatan barang milik Daerah.
- (2) Kerja Sama operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan para pihak.
- (3) Kerja Sama pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui pendayagunaan barang milik Daerah dan/atau optimalisasi barang milik Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan untuk memperoleh pendapatan dengan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban BLUD.
- (4) Kerja Sama pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dan huruf b dapat berupa :

- a. Kerja Sama pendayagunaan sumber daya manusia dan/atau kemampuan manajerial;
- b. Konsinyasi;
- c. sewa menyewa;
- d. Bagi Hasil; dan
- e. Kerja Sama pemanfaatan tanah/bangunan gedung/peralatan dan/atau aset lainnya.

BAB III
TIM KOORDINASI KERJA SAMA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan Kerja Sama BLUD difasilitasi oleh TKKS-BLUD.
- (2) TKKS-BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Pemimpin BLUD.

Pasal 7

- (1) TKKS-BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terdiri atas :
 - a. Ketua : Pemimpin BLUD;
 - b. Wakil Ketua : bidang/unit yang menangani pelayanan;
 - c. Sekretaris : bidang/unit yang menangani tata usaha;
 - d. Anggota :
 1. unit yang menangani pelayanan;
 2. unit yang menangani program;
 3. fungsional tertentu; dan
 4. unit lain sesuai kebutuhan.
- (2) TKKS-BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. melakukan inventarisasi objek yang akan dikerjasamakan;
 - b. menyusun prioritas objek yang akan dikerjasamakan;
 - c. memberikan saran terhadap proses pemilihan bentuk Kerja Sama dengan Pihak Lain;
 - d. menyiapkan dan/atau mengkaji kerangka acuan kerja/proposal objek Kerja Sama BLUD;
 - e. membuat dan/atau menilai proposal dan studi kelayakan;
 - f. menyiapkan materi rancangan perjanjian Kerja Sama;
 - g. menyampaikan laporan rencana, pelaksanaan, dan hasil Kerja Sama kepada Bupati dan Dewan Pengawas.
- (3) Bagi BLUD Unit Pelaksana Teknis, penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g melalui kepala perangkat daerahnya.

BAB IV
TATA CARA KERJA SAMA

Pasal 8

Tata cara Kerja Sama BLUD dengan Pihak Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilakukan melalui tahapan :

- a. persiapan Kerja Sama;
- b. penawaran Kerja Sama;
- c. penyiapan/penyusunan perjanjian Kerja Sama;
- d. penandatanganan perjanjian Kerja Sama; dan
- e. pelaksanaan Kerja Sama.

Pasal 9

- (1) Pada tahap persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilaksanakan langkah-langkah sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana Kerja Sama terkait objek yang akan dikerjasamakan;
 - b. menyiapkan informasi dan data yang lengkap mengenai objek yang akan dikerjasamakan; dan
 - c. menganalisa manfaat dan biaya Kerja Sama.
- (2) Data yang lengkap terhadap objek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang akan dikerjasamakan, dilakukan :
 - a. penentuan objek yang akan dikerjasamakan; dan
 - b. penawaran objek yang akan dikerjasamakan melalui surat penawaran.
- (3) Tahap persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam kerangka acuan kerja.

Pasal 10

- (1) Penawaran Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b yang diajukan oleh Pihak Lain dikaji oleh TKKS-BLUD dengan mempertimbangkan :
 - a. kesesuaian antara rencana Kerja Sama dengan rencana bisnis dan anggaran BLUD;
 - b. tugas dan fungsi BLUD;
 - c. pengalaman calon Pihak Lain; dan
 - d. komitmen calon Pihak Lain untuk melaksanakan Kerja Sama.
- (2) Penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. objek yang akan dikerjasamakan;
 - b. manfaat Kerja Sama;
 - c. bentuk Kerja Sama;
 - d. tahun anggaran dimulainya Kerja Sama; dan
 - e. jangka waktu Kerja Sama.

Pasal 11

- (1) Penyiapan/penyusunan perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c dilakukan oleh TKKS-BLUD yang dibahas dengan Pihak Lain.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. identitas para pihak
 - b. objek Kerja Sama;
 - c. ruang lingkup Kerja Sama;
 - d. hak dan kewajiban para pihak;
 - e. jangka waktu Kerja Sama;
 - f. pengakhiran Kerja Sama;
 - g. keadaan memaksa (*force majeure*); dan
 - h. penyelesaian perselisihan.

Pasal 12

- (1) Penandatanganan perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, dilakukan setelah muatan perjanjian Kerja Sama disepakati oleh para pihak.
- (2) Penandatanganan perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemimpin BLUD dan pemimpin Pihak Lain.

Pasal 13

Pelaksanaan perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e dilakukan oleh para pihak sesuai komitmen yang diatur dalam perjanjian Kerja Sama.

BAB V HASIL KERJA SAMA

Pasal 14

- (1) Hasil Kerja Sama BLUD dengan Pihak Lain merupakan pendapatan BLUD.
- (2) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipergunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran sesuai Rencana Bisnis dan Anggaran.

BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 15

- (1) TKKS-BLUD melakukan monitoring atas pelaksanaan perjanjian Kerja Sama.
- (2) TKKS-BLUD melakukan evaluasi atas pelaksanaan perjanjian Kerja Sama setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditemukan adanya ketidaksesuaian pelaksanaan perjanjian Kerja Sama, TKKS-BLUD dapat mengusulkan perubahan/addendum perjanjian Kerja Sama kepada Pemimpin BLUD.
- (4) Laporan hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan laporan hasil evaluasi dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati dan Dewan Pengawas.
- (5) Bagi BLUD Unit Pelaksana Teknis, penyampaian laporan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melalui kepala perangkat daerahnya.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Perjanjian Kerja Sama BLUD yang telah dilaksanakan sebelum Peraturan Bupati ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu Kerja Sama.


BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 16 April 2021

Pj. BUPATI SUMBAWA, 

 MUHAMMAD HUSNI

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 16 April 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,


HASAN BASRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2021 NOMOR 10